




# **PERATURAN KALURAHAN BEJI**

**NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

**KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN BEJI**

**KAPANEWON PATUK**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

*email : [desabejipatuk@gmail.com](mailto:desabejipatuk@gmail.com) ; website :*

*[desabeji-patuk.gunungkidulkab.go.id](http://desabeji-patuk.gunungkidulkab.go.id)*



LURAH BEJI  
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BEJI  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BEJI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Beji Nomor 6 Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Beji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pemerintah Kalurahan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Kalurahan;
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun

- 2023 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 19);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
  29. Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2019 Nomor 5);
  30. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 3 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama Dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD Menjadi BUM Kalurahan Bersama (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 3);
  31. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 5);
  32. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 2);
  33. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2023 Nomor 2);
  34. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Beji Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Beji (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2023 Nomor 3);
  35. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2023 Nomor 6);

36. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Kalurahan Beji Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pembangunan Kantor Kalurahan (Lembaran Kalurahan Beji Nomor 2 Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJI

Dan

LURAH BEJI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BEJI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 1.755.850.965,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sejumlah Rp. 101.888.000,00 (seratus satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.857.738.965,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa :

- |              |      |                  |
|--------------|------|------------------|
| a. Semula    | : Rp | 1.741.597.000,00 |
| b. Bertambah | : Rp | 1.888.000,00     |

Jumlah Pendapatan Setelah

Perubahan	: Rp	1.743.485.000,00
-----------	------	------------------



2. Belanja Desa :		
a. Semula	: Rp	1.755.850.965,00
b. Bertambah	: Rp	101.888.000,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	: Rp	1.857.738.965,00
 Surplus / (Defisit)	: Rp	 (114.253.965,00)
3. Pembiayaan Desa :		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	: Rp	102.253.965,00
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp	50.000.000,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan	: Rp	152.253.965,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	: Rp	88.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp	(50.000.000,00)
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	: Rp	38.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	: Rp	114.253.965,00
 SILPA Tahun Berkenaan setelah perubahan	: Rp	 0,00

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

#### Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Beji.

Ditetapkan di Beji

Pada tanggal 27 September 2024.

LURAH,



ARIF WAHYU SAPUTRA

Diundangkan di Beji

Pada tanggal 27 September 2024.

CARIK,

AGUS HARMANTO